



# KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 100.3.3.3/      TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SD, SMP  
NEGERI DAN SWASTA KOTA TEBING TINGGI

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

# DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SD, SMP NEGERI DAN SWASTA KOTA TEBING TINGGI TAHUN PELAJARAN 2024/2025 .....	1
LAMPIRAN I PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2024/2025 .....	5
LAMPIRAN II PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA TEBING TINGGI TAHUN PELAJARAN 2024/2025 .....	7
A.    KETENTUAN UMUM .....	7
B.    PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN .....	10
C.    PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN .....	11
D.    DAYA TAMPUNG .....	13
E.    PROSEDUR PENDAFTARAN .....	19
F.    JADWAL PELAKSANAAN .....	20
G.    SELEKSI .....	20
H.    PENGUMUMAN HASIL SELEKSI .....	21
I.    DAFTAR ULANG .....	21
J.    KEPANITIAAN .....	21
K.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	22
L.    BIAYA .....	22
M.    LAYANAN BANTUAN .....	22
LAMPIRAN III : PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) .....	23



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3/ TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
SD, SMP NEGERI DAN SWASTA KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan berakhirnya Tahun Pelajaran 2023/2024 dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SWASTA KOTA TEBING TINGGI TAHUN PELAJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2023/2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Menetapkan Prosedur Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Tebing Tinggi Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul...

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sedangkan untuk persekolahan swasta dibebankan pada anggaran Yayasan sesuai dengan peruntukannya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal April 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI

SYARMADANI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 100.3.3.3/ TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),  
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
 NEGERI DAN SWASTA KOTA TEBING TINGGI  
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO	NAMA / PANGKAT / GOLONGAN / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Idam Khalid, S.K.M., M.Kes. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19680227 199203 1 003	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	H. Darajat, S.Pd. M.Pd. Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19701025 199512 1 001	Pejabat Administrator Selaku Sekretaris	Ketua Pelaksana
3.	Muhammad Rusli Harahap, S.Pd. Pembina, IV/a NIP. 19700808 199401 1 001	Pengawas Madya (Koordinator Pengawas Sekolah)	Wakil Ketua
4.	Aman Juni A.M. Ginting, S.Pd. Pembina, IV/a NIP. 19690615 200604 1 001	Pejabat Adm. Selaku Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar	Wakil Ketua
5.	Rinarti, S.Psi. Pembina, IV/a NIP. 19770202 200502 2 002	Pejabat Adm. Selaku Kabid. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Wakil Ketua
6.	Fifi Yunita Harahap, S.Pd Penata Tingkat I, III/d NIP. 19821106 200502 2 001	Pengembang Kurikulum Muda	Sekretaris
7.	Ida Farmayanti, S.Pd. Penata, III/c NIP. 19740228 201212 2 001	Pejabat Pengawas Selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	Wakil Sekretaris
8.	Ulil Azmi, S.Pd, M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19701002 199412 1 001	Pengawas Madya	Verifikasi Dinas
9.	Zulkarnain, S.Pd, M.Si. Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19650321 199010 1 001	Pengawas Madya	Verifikasi Dinas
10.	Purnawanto, S.Pd Pembina, IV/a NIP. 19680228 199303 1 004	Pengawas Madya	Verifikasi Dinas
11.	Elizabeth Ivana Kristanti Marbun, SE Penata Tingkat I, III/d NIP. 19850610 200502 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Verifikasi Dinas
12.	Ika Krisahyani Saragih, S.Pd. Penata, III/c NIP. 19900125 201403 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Verifikasi Dinas
13.	Muhammad Dedi Lubis, S.Pd. Penata Muda Tingkat. I, III/b NIP. 19800727 201212 1 003	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Verifikasi Dinas /Help Desk
14.	Johari Pengatur, II/c NIP. 19730318 201412 1 001	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan

<b>NO</b>	<b>NAMA / PANGKAT / GOLONGAN / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>
15.	Balqis Suti Nasution, S.Kom. Penata Muda, III/a NIP. 19930221 202203 2 005	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Verifikasi Dinas /Petugas Pengaduan
16.	Ade Cinthya M. Manurung, A.Md.Kom Pengatur, II/c NIP. 19990816 202203 2 004	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
17.	Sabaruddin Siregar Juru / (I/c) NIP. 19711005 201212 1 001	Pengadministrasi Kesiswaan	Verifikasi Dinas
18.	Awal Harianja, S.Pd	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas
19.	Alex Fernando Malau	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas
20.	Desi Ramadhani, S.Psi.	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
21.	Feiji Lestari Seffrina Kasio, S.Pd.	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
22.	Nisa Wahyuni Nasution, SE.	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
23.	Rahma Dina Sinaga, S.Pd.	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
24.	Puspa Sari Nasution	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
25.	Eka Monilia S.H	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
26.	Risa Iriani Pakpahan, S.Pd	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
27.	Chairil Amri Syahbana NST, SH.	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
28.	Jen Vaforit Sariaman Saragih, S.AP	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
29.	Muhammad Agung Setiawan, SE.	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan
30.	Rusiana, S.Kom.	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan PIP
31.	Muslim, SE	Tenaga Administrasi Kantor	Verifikasi Dinas /Petugas Pelayanan Dapodik

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI

SYARMADANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3/ TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
NEGERI DAN SWASTA KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
2. Pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya di singkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal
3. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
8. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

9. Data Pokok Pendidikan...

9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Jaringan (DARING) adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, berbasis data base dan real time yang dapat diakses melalui internet.
11. Surat Keterangan Lulus SD, MI adalah dokumen daftar nilai, yang bersumber dari nilai raport kelas 4, Kelas 5 dan Kelas 6 semester ganjil.
12. Calon peserta didik baru adalah siswa yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dipilih.
13. Kuota adalah jumlah; batasan.
14. Jalur zonasi adalah proses penerimaan calon peserta didik baru berupa peringkat jarak terdekat titik koordinat alamat calon peserta didik ke sekolah tujuan.
15. Zonasi PPDB SMP Negeri Kota Tebing Tinggi adalah wilayah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya.
16. Seleksi adalah pemilihan; penyaringan.
17. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru.
18. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar atau pencatatan nama, alamat dan sebagainya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
19. Pengumuman diterima sementara adalah pengumuman berdasarkan hasil pemerinkatan secara daring, yang menyatakan bahwa calon peserta didik dinyatakan diterima dan mendaftar ulang secara daring ke sekolah tujuan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
20. Pengumuman diterima sebagai peserta didik baru, setelah peserta mendaftar ulang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan pengumuman ditandatangani oleh Kepala Sekolah masing-masing, mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
21. Rapor adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali murid
22. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan tentang kelahiran seseorang.
23. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga
24. Administrator adalah tenaga teknis penerimaan peserta didik baru yang memiliki hak akses pada aplikasi tingkat sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
25. Operator adalah tenaga teknis penerimaan peserta didik baru yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat Kota Tebing Tinggi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

26. Verifikator adalah...

26. Verifikator adalah orang yang ditugaskan untuk memeriksa kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan.
27. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan.
28. Nilai rapor merupakan hasil kumpulan nilai mata pelajaran dimiliki setiap siswa yang berisi laporan nilai selama satu semester. Rapor diterimakan sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui perkembangan terhadap prestasi siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.
29. Prestasi Lomba adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan dalam perlombaan adu kecepatan atau adu keterampilan.

## B. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

- 1) SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
  - a) Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dapat menerima Anak Usia Dini yang berumur mulai dari Usia Lahir sampai dengan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
  - b) Kelompok Bermain (KB) dapat menerima Anak Usia Dini yang berumur 3 tahun atau paling tinggi 6 Tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
  - c) Taman Kanak-Kanak (TK) :
    - Untuk Kelompok A : paling rendah berumur 4 tahun pada tanggal 1 Juli 2024
    - Untuk Kelompok B : paling rendah berumur 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024
  - d) Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD sejenis (SPS), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan layanan Satuan PAUD bukan jenjang pendidikan.
- 2) SEKOLAH DASAR (SD)
  - a) Dalam pelaksanaan PPDB SD, memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
  - b) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun, 0 (nol) bulan dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
  - c) Berusia dibawah 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan kurang dari 1 (satu) hari pada tanggal 1 Juli 2024 dapat mendaftar dengan melampirkan surat keterangan atau rekomendasi tertulis dari psikolog professional, jika psikolog professional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa calon peserta didik baru dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar.
- 3) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
  - a) Calon peserta didik berusia paling tinggi 15 (*lima belas*) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
  - b) Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menyatakan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- 4) Persyaratan Usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 dibuktikan dengan :
  - a) Akta kelahiran atau;
  - b) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
  - c) Kartu Keluarga yang diterbitkan dari daerah asal sebelum pelaksanaan PPDB dan fotocopy 1 (satu) lembar
- 5) Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP

### C. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN

#### 1) JALUR ZONASI

- a) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- b) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- c) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
  1. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  2. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  3. Kartu Keluarga hilang atau rusak.
- d) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  1. Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
- e) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- f) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- g) Calon peserta didik diberikan 2 (dua) pilihan SMP Negeri.

#### 2) JALUR PRESTASI

- a) Akademik
  1. Memiliki nilai rapor 5 semester kelas 4, 5 dan 6 dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari SD/Sederajat yang berada di Kota Tebing Tinggi.
  2. Memiliki Sertifikat prestasi akademik yang diperoleh dari kompetisi di bidang Olimpiade Sains Nasional yang berasal dari SD/Sederajat seluruh Indonesia.
- b) Non Akademik

Calon Peserta Didik dari SD/Sederajat seluruh Indonesia yang memiliki sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan minimal tingkat Kabupaten/Kota. Bukti atas prestasi yang dimaksud diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang :

  - 1) Kejuaraan Bidang Keagamaan
  - 2) Kejuaraan Bidang Olahraga
  - 3) Kejuaraan Bidang Keterampilan
  - 4) Kejuaraan Bidang Seni dan Budaya

- c) Sertifikat/piagam sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (b) untuk kejuaraan perorangan atau beregu dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah tentang keikutsertaan calon peserta didik.
- d) Calon peserta didik baru hanya diberikan 1 (satu) pilihan SMP Negeri

### 3) JALUR AFIRMASI

- a) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
  - 1. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
  - 2. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.
- b) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- c) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
  - 1. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  - 2. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
  - 3. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- d) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri.

### 4) JALUR PERPINDAHAN ORANGTUA

- a) Memiliki Surat Penugasan atau Keputusan Pindah Tugas ke wilayah Kota Tebing Tinggi dari orangtua calon siswa, yang bertugas sebagai TNI/POLRI/ASN/BUMN/BUMD.
- b) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c) Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
- d) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri

### 5) PENYANDANG DISABILITAS

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

**D. DAYA TAMPUNG**

1. PAUD

a) TK NEGERI

NO	SATUAN PAUD	ROMBEL			DAYA TAMPUNG PER ROMBEL		DAYA TAMPUNG KESELURUHAN		
		A	B	JLH	A	B	A	B	JLH
1	TK NEGERI PEMBINA KEC. TEB. TINGGI KOTA								
2	TK NEGERI PEMBINA KEC. PADANG HULU								
3	TK NEGERI PEMBINA KOTA TEBING TINGGI								
4	TK NEGERI PEMBINA KEC. PADANG HILIR								
5	TK NEGERI PEMBINA KEC. BAJENIS								
<b>JUMLAH</b>									

b) TK SWASTA

NO	SATUAN PAUD	ROMBEL			DAYA TAMPUNG PER ROMBEL			DAYA TAMPUNG KESELURUHAN		
		A	B	JLH	A	B	JLH	A	B	JLH
1	TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III									
2	TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV									
3	TKS AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL 1									
4	TKS AISYIYAH II									
5	TKS AL FITRAH									
6	TKS AL-BAROKAH									
7	TKS AMEERA NAUFAL									
8	TKS AN-NUR MULIA									
9	TKS BUDI DHARMA									
10	TKS CENDANA KESEHATAN									
11	TKS F. TANDEAN									
12	TKS FATHIA SYUHADA									
13	TKS INTI NUSANTARA									
14	TKS IR.H.DJUANDA									
15	TKS IT AL-ISLAMIC AMALIA									
16	TKS ISLAM TERPADU DARUL HAYYA									
17	TKS IT AR RAHMAH MUTIARA IBU									
18	TKS IT ASSYIFA MANDALA									
19	TKS IT CENDIKIA INSANI									
20	TKS IT JABAL NUR									
21	TKS IT RAUDHATUL ILMU									
22	TKS IT TAHFIDZ INSAN MULIA									
23	TKS IT. DARUL ADZKIA									
24	TKS IT. DARUL HUSNA									
25	TKS KARTIKA 1-40									
26	TKS KATOLIK ASSISI									
27	TKS KEMALA BHAYANGKARI 4									
28	TKS KHARISMA									
29	TKS METHODIST.1									
30	TKS NAHWAN NUR									
31	TKS OSTROM METHODIST									
32	TKS PELANGI INDAH									
33	TKS QURRATA AYUN									
34	TKS RA. KARTINI									
35	TKS TINIMARFEL GEMILANG									
36	TKS YOSUA									
<b>JUMLAH</b>										

c) KB/SPS/TPA...

## c) KB/SPS/TPA

NO	SATUAN PAUD	ROMBEL			DAYA TAMPUNG PER ROMBEL			DAYA TAMPUNG KESELURUHAN		
		A	B	JLH	A	B	JLH	A	B	JLH
1.	KB Al-Insani									
2.	KB AL-KAUTSAR									
3.	KB BIMA									
4.	KB Cahaya									
5.	KB Cempaka									
6.	KB FAMILY									
7.	KB Gembira									
8.	KB HARAPAN BUNDA									
9.	KB IT SAKINAH									
10.	KB Kebun Buah									
11.	KB LILY									
12.	KB MANGGIS									
13.	KB Melur									
14.	KB Nur Arfah									
15.	KB Nursyifa									
16.	KB Seroja									
17.	KB Sri Purnama									
18.	KB Tunas Bangsa									
19.	KB. ADINDA									
20.	KB. AISYIAH-2									
21.	KB. AISYIAH-2 BULIAN									
22.	KB. AL HANIF AMIN									
23.	KB. ANANDA									
24.	KB. ANISA									
25.	KB. ATIKA									
26.	KB. AULIA									
27.	KB. AZMI									
28.	KB. BABUSSALAM									
29.	KB. CEMERLANG									
30.	KB. HAFIZA									
31.	KB. HARAPAN									
32.	KB. KENANGA									
33.	KB. MANDIRI									
34.	KB. MATAHARI									
35.	KB. MATAHARI UTAMA									
36.	KB. MAWAR									
37.	KB. MENTARI									
38.	KB. MUTIARA BUNDA									
39.	KB. NURHIDAYAH									
40.	KB. PELANGI INDAH KITA									
41.	KB. PERTIWI									
42.	KB. RAUDHATUL HASANAH									
43.	KB. SEKAR WANGI									
44.	KB. TAQWA									
45.	KB. TERATAI									
46.	POS PAUD GAMBIR									
<b>JUMLAH</b>										

## 2. SD

Kuota jalur zonasi paling sedikit **70% (tujuh puluh persen)** dari daya tampung.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DAYA TAMPUNG		
			RB	PER RB	JLH
<b>I.</b>	<b>KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA</b>				
1.	SD Negeri 163080	Jl. Dr Sutomo 11	2	28	56
2.	SD Negeri 163081	Jl. Pendidikan	1	28	28
3.	SD Negeri 163083	Jl. Basuki	1	28	28
4.	SD Negeri 163084	Jl. T.Imam Bonjol	1	28	28
5.	SD Negeri 163085	Jl. H. Ahmad Bilal	1	28	28
6.	SD Negeri 163086	Jl. Pendidikan	1	28	28
7.	SD Negeri 163088	Jl. Nangka	1	28	28
8.	SD Negeri 163089	Jl. T. Imam Bonjol	1	28	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DAYA TAMPUNG		
			RB	PER RB	JLH
9.	SD Negeri 163092	Jl. T. Imam Bonjol	1	28	28
10.	SD Negeri 163095	Jl. Rumah Sakit Umum	1	28	28
11.	SD Negeri 163096	Jl. Rumah Sakit Umum	1	28	28
12.	SD Negeri 163098	Jl. Rumah Sakit Umum	1	28	28
13.	SD Negeri 163099	Jl. Rumah Sakit Umum	1	28	28
14.	SD Negeri 164517	Jl. Tengku Hasyim	1	28	28
15.	SD Negeri 164612	Jl. Rumah Sakit Umum	1	28	28
16.	SD Negeri 165716	Jl. Tengku Hasyim	1	28	28
17.	SD Negeri 166324	Jl. Pala	1	28	28
18.	SD Negeri 168234	Jl. Rumah Sakit Umum	1	28	28
19.	SD Swasta Budi Dharma	Jl. Veteran 2	1	28	28
20.	SD Swasta F. Tandean	Jl. Dr. Sutomo 28A	3	28	84
21.	SD Swasta Inti Nusantara	Jl. Dr. Sutomo 26	1	28	28
22.	SD Swasta Ir. H. Djuanda	Jl. Thamrin 125	3	28	84
23.	SD Swasta Kharisma	Jl. KF Tandean	4	28	112
24.	SD Swasta Katolik Asisi	Jl. Pepaya 13	1	28	28
25.	SD Swasta Methodist 1	Jl. Gereja 11	1	28	28
26.	SD Swasta Ostrom Methodist	Jl. Gereja 7	2	28	56
<b>JUMLAH</b>			<b>35</b>		<b>980</b>
<b>II. KECAMATAN PADANG HULU</b>					
1.	SD Negeri 162091	Jl. Pulau Sumatera	1	28	28
2.	SD Negeri 163082	Jl. Sisingamangaraja	1	28	28
3.	SD Negeri 163087	Jl. Sisingamangaraja	1	28	28
4.	SD Negeri 164326	Jl. Danau Semayang	1	28	28
5.	SD Negeri 164518	Jl. Pulau Samosir	1	28	28
6.	SD Negeri 164519	Jl. Pulau Samosir	1	28	28
7.	SD Negeri 165717	Jl. Pulau Sumatera	1	28	28
8.	SD Negeri 165721	Jl. Danau Maninjau	1	28	28
9.	SD Negeri 165722	Jl. Asrama Kodim	1	28	28
10.	SD Negeri 165723	Jl. Asrama Kodim	1	28	28
11.	SD Negeri 165732	Jl. Mutiara	1	28	28
12.	SD Negeri 167027	Jl. Danau Singkarak	1	28	28
13.	SD Negeri 167959	Jl. Jaksa Masuk Desa	1	28	28
14.	SD Swasta Advent	Jl. Sisingamangaraja	1	28	28
15.	SD Swasta Islam Fathia Syuhada	Jl. Gatot Subroto	1	28	28
16.	SD Swasta IT. Darul Adzkia	Jl. P. Irian	1	28	28
17.	SDS Muhammadiyah At-Taqwa	Jl. Sisingamangaraja	1	28	28
18.	SD Swasta An Nur Mulia	Jl. P. Sumatera	1	28	28
<b>JUMLAH</b>			<b>18</b>		<b>504</b>
<b>III. KECAMATAN PADANG HILIR</b>					
1.	SD Negeri 163097	Jl. Baki	1	28	28
2.	SD Negeri 164327	Jl. Haji Syeh Baringin	1	28	28
3.	SD Negeri 164330	Jl. Abdul Hamid	1	28	28
4.	SD Negeri 164525	Jl. Sukarno-Hatta	1	28	28
5.	SD Negeri 164526	Jl. D. Sundoro Gg Kelapa	1	28	28
6.	SD Negeri 165736	Jl. Baja	1	28	28
7.	SD Negeri 165737	Jl. Baja	1	28	28
8.	SD Negeri 166321	Jl. Sofian Zakaria	1	28	28
9.	SD Negeri 166322	Jl. Damar Laut	1	28	28
10.	SD Negeri 166325	Jl. Bakti	1	28	28
11.	SD Negeri 167645	Jl. Deblod Sundoro	1	28	28
12.	SD Negeri 167646	Jl. Haji Syech	1	28	28
13.	SD Negeri 167647	Jl. Sukarno-Hatta	1	28	28
14.	SD Negeri 168061	Jl. Penghulu Tarip	1	28	28
15.	SD Swasta IT. Jabal Nur	Jl. H. Syeh Baringin	1	28	28
16.	SD Swasta IT. Permata Hati	Jl. H.Syech Beringin	2	28	56
17.	SD Swasta IT. Annisa	Jl. Bhayangkara 1	1	28	28
18.	SD Swasta Ma'Arif	Jl. Abd Rahim Lubis	2	28	56
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>		<b>560</b>

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DAYA TAMPUNG		
			RB	PER RB	JLH
<b>IV.</b>	<b>KECAMATAN BAJENIS</b>				
1.	SD Negeri 162107	Jl. Letda Sujono	2	28	56
2.	SD Negeri 164319	Jl. Letda Sujono	1	28	28
3.	SD Negeri 164521	Jl. Belibis	1	28	28
4.	SD Negeri 165733	Jl. Kas-kas	1	28	28
5.	SD Negeri 165734	Jl. Swadaya	1	28	28
6.	SD Negeri 167699	Jl. Letda Sujono	1	28	28
7.	SD Negeri 168294	Jl. Wiraswasta	1	28	28
8.	SD Negeri 164520	Jl. Kelapa Sawit	1	28	28
9.	SD Negeri 165718	Jl. Danau Toba	1	28	28
10.	SD Negeri 165719	Jl. Sei Padang	1	28	28
11.	SD Negeri 165720	Jl. Kelapa Sawit	1	28	28
12.	SD Negeri 166323	Jl. Jambu	1	28	28
13.	SD Negeri 167648	Jl. Bahbolon	1	28	28
14.	SD Negeri 167649	Jl. Bahbolon	1	28	28
15.	SD Swasta Mutiara Ibu	Jl. Syarifah Jariyah	1	28	28
16.	SD Swasta Muhammadiyah 2	Jl. Jend. A. Yani	1	28	28
17.	SD Swasta IT. Ar Rahman	Jl. Prof. Dr. Hamka	4	28	112
18.	SD Swasta IT. Syifaaul Hayaati	Jl. Merpati 24	1	28	28
19.	SD Swasta IT. U. Al Washliyah	Jl. Prof. Dr. Hamka Lk.2	1	28	28
		<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>		<b>644</b>
<b>V.</b>	<b>KECAMATAN RAMBUTAN</b>				
1.	SD Negeri 163091	Jl. Lama	1	28	28
2.	SD Negeri 163094	Jl. Gunung Lauser	1	28	28
3.	SD Negeri 164522	Jl. Kl. Yos Sudarso	1	28	28
4.	SD Negeri 164523	Jl. Gunung Karakatau	1	28	28
5.	SD Negeri 164524	Jl. SD Inpres	1	28	28
6.	SD Negeri 165725	Jl. Jend Sudirman	1	28	28
7.	SD Negeri 165726	Jl. Jend Sudirman	1	28	28
8.	SD Negeri 165727	Jl. Mahkamah	1	28	28
9.	SD Negeri 165728	Jl. Kl. Yo Sudarso	1	28	28
10.	SD Negeri 165729	Jl. Gunung Arjuna	1	28	28
11.	SD Negeri 165730	Jl. Gunung Arjuna	1	28	28
12.	SD Negeri 165735	Jl. Ir H. Juanda	1	28	28
13.	SD Negeri 166492	Jl. Ir H. Juanda	1	28	28
14.	SD Negeri 167102	Jl. Bukit Suling	1	28	28
15.	SD Negeri 167643	Jl. Karya	1	28	28
16.	SD Negeri 167644	Jl. Bukit Kubu	1	28	28
17.	SD Negeri 168060	Jl. Gunung Arjuna	1	28	28
18.	SD Swasta R.A. Kartini	Jl. K.L Yos Sudarso	3	28	84
19.	SD Swasta Qurrata A'yun	Jl. Gunung Martimbang	1	28	28
20.	SD Swasta IT. Cendikia Insani	Jl. Ikhlas Lk. I	1	28	28
21.	SD Swasta IT. Al-Islamic Amalia	Jl. Prof. H.M. Yamin, SH	1	28	28
		<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>		<b>644</b>
		<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>119</b>		<b>3.332</b>

3. SMP

a) Kuota jalur zonasi paling sedikit **50% (lima puluh persen)** dari daya tampung.

NO	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			50% DARI JUMLAH DAYA TAMPUNG
		RB	PER RB	JUMLAH	
1.	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI	9	32	288	144
2.	SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI	9	32	288	144
3.	SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI	10	32	320	160
4.	SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI	10	32	320	160
5.	SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI	10	32	320	160
6.	SMP NEGERI 6 TEBING TINGGI	9	32	288	144
7.	SMP NEGERI 7 TEBING TINGGI	8	32	256	128
8.	SMP NEGERI 8 TEBING TINGGI	9	32	288	144
9.	SMP NEGERI 9 TEBING TINGGI	10	32	320	160
10.	SMP NEGERI 10 TEBING TINGGI	4	32	128	64
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>		<b>2.816</b>	<b>1.408</b>

Keterangan : RB = Rombel

b) Kuota jalur afirmasi maksimal **15% (lima belas persen)** dari daya tampung.

NO	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			15% DARI JUMLAH DAYA TAMPUNG
		RB	PER RB	JUMLAH	
1.	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI	9	32	288	43
2.	SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI	9	32	288	43
3.	SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI	10	32	320	48
4.	SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI	10	32	320	48
5.	SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI	10	32	320	48
6.	SMP NEGERI 6 TEBING TINGGI	9	32	288	43
7.	SMP NEGERI 7 TEBING TINGGI	8	32	256	38
8.	SMP NEGERI 8 TEBING TINGGI	9	32	288	43
9.	SMP NEGERI 9 TEBING TINGGI	10	32	320	48
10.	SMP NEGERI 10 TEBING TINGGI	4	32	128	19
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>		<b>2.816</b>	<b>422</b>

Keterangan : RB = Rombel

Apabila kuota tidak terpenuhi, maka kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

c) Kuota jalur Perpindahan...

- c) Kuota jalur Perpindahan Orang Tua paling banyak **5% (lima) persen** dari daya tampung.

NO	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			5% DARI JUMLAH DAYA TAMPUNG
		RB	PER RB	JUMLAH	
1.	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI	9	32	288	16
2.	SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI	9	32	288	16
3.	SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI	10	32	320	19
4.	SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI	10	32	320	18
5.	SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI	10	32	320	13
6.	SMP NEGERI 6 TEBING TINGGI	9	32	288	14
7.	SMP NEGERI 7 TEBING TINGGI	8	32	256	27
8.	SMP NEGERI 8 TEBING TINGGI	9	32	288	14
9.	SMP NEGERI 9 TEBING TINGGI	10	32	320	13
10.	SMP NEGERI 10 TEBING TINGGI	4	32	128	8
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>		<b>2.816</b>	<b>141</b>

Keterangan : RB = Rombel

Apabila kuota tidak terpenuhi, maka kuota akan dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar.

- d) Daya tampung untuk jalur prestasi dibedakan atas proporsi kuota prestasi nilai rapor dan prestasi lomba dengan rincian sebagai berikut :
- Kuota jalur prestasi adalah 30% dari daya tampung, yang terdiri atas kuota jalur prestasi nilai rapor minimal 18% dari daya tampung dan prestasi lomba maksimal 12% dari daya tampung.
  - Calon peserta didik jalur prestasi lomba diperuntukan khusus untuk calon peserta didik yang berdomisili di wilayah Kota Tebing Tinggi.

NO	SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG			KUOTA 30%		
		RB	PER RB	JLH	NILAI RAPOR 18%	PRESTASI LOMBA 12%	KUOTA
1.	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI	9	32	288	52	35	86
2.	SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI	9	32	288	52	35	86
3.	SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI	10	32	320	58	38	96
4.	SMP NEGERI 4 TEBING TINGGI	10	32	320	58	38	96
5.	SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI	10	32	320	58	38	96
6.	SMP NEGERI 6 TEBING TINGGI	9	32	288	52	35	86
7.	SMP NEGERI 7 TEBING TINGGI	8	32	256	46	31	77
8.	SMP NEGERI 8 TEBING TINGGI	9	32	288	52	35	86
9.	SMP NEGERI 9 TEBING TINGGI	10	32	320	58	38	96
10.	SMP NEGERI 10 TEBING TINGGI	4	32	128	23	15	38
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>		<b>2.816</b>	<b>570</b>	<b>338</b>	<b>845</b>

Keterangan : RB = Rombel

e) Daya tampung SMP Swasta...

e) Daya tampung SMP Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DAYA TAMPUNG		
			RB	PER RB	JLH
1.	SMPS ADVENT	Jl. Sisingamangaraja No.110	1	32	32
2.	SMPS BUDI DHARMA	Jl. Veteran No. 02	3	32	96
3.	SMPS DIPANEGARA	Jl. K.f. Tandean No. 204	1	32	32
4.	SMPS F. TANDEAN	Jl. Dr. Sutomo No. 28-A	5	32	160
5.	SMPS IR.H.DJUANDA	Jl. Thamrin Nomor 125	3	32	96
6.	SMPS ISLAM DAARUL SYUHADA	Jl. Danau Belaian, Km. 4	2	32	64
7.	SMPS IT AL-ISLAMIC AMALIA	Jl. Prof. H. M. Yamin, SH	2	32	64
8.	SMPS IT AR RAHMAN	Jl. Prof. Dr. Hamka	2	32	64
9.	SMPS IT MUTIARA IBU	Jl. K.F. Tandean Gg.Rahmad	2	32	64
10.	SMPS IT PERMATA HATI BANGSA	Jl. Gunung Martimbang	2	32	64
11.	SMPS IT PERMATA HATI	Jl. Abdurrahim Lubis	3	32	96
12.	SMPS IT QURRATA A YUN	Jl. Gunung Martimbang I	1	32	32
13.	SMPS KATOLIK CINTA KASIH	Jl. Pusara Pejuang No. 5	2	32	64
14.	SMPS MUHAMMADIYAH	Jl. Sei Padang	2	32	64
15.	SMPS OSTROM METHODIST	Jl. Gereja No. 07	1	32	32
16.	SMPS PLUS AN NUR MULIA	Jl. Pulau Sumatera	1	32	32
17.	SMPS R.A. KARTINI	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 89	1	32	32
<b>JUMLAH</b>			<b>34</b>		<b>1.088</b>

Keterangan : RB = Rombel

## E. PROSEDUR PENDAFTARAN

- 1) Pendaftaran calon peserta didik baru menggunakan aplikasi sipendik berbasis android yang diunduh pada situs web <http://ppdb.tebingtinggikota.go.id>
- 2) Tata cara pendaftaran :
  1. Sebelum melakukan pendaftaran daring calon peserta didik baru menyediakan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tempat tinggal dari lurah/kepala desa.
  2. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran untuk membuat kata kunci (*password*) pada aplikasi pendaftaran.
  3. Calon peserta didik baru login di aplikasi.
  4. Calon peserta didik baru memilih jalur pendaftaran
  5. Calon peserta didik mengunggah dokumen sesuai dengan jalur pendaftaran
    - (a) Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tempat tinggal dari lurah/kepala desa.
    - (b) Sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat Provinsi atau tingkat Nasional atau tingkat Internasional untuk jalur prestasi
    - (c) Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan/atau Surat Keterangan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial untuk jalur afirmasi
  6. Calon peserta didik memilih sekolah
  7. Calon peserta didik memilih titik koordinat sesuai dengan kartu keluarga.
  8. Orang tua atau wali calon peserta didik baru menyatakan kebenaran data pendaftaran daring dengan menandatangani surat pernyataan yang di unduh dari aplikasi.
  9. Panitia Sekolah memverifikasi data dan titik koordinat calon peserta didik.
  10. Panitia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memverifikasi kembali data dan titik koordinat calon peserta didik yang telah di verifikasi Panitia Sekolah.
  11. Orang tua atau wali calon peserta didik baru memantau atau melihat proses status penerimaan peserta didik baru melalui aplikasi atau situs web PPDB.
  12. Calon peserta didik baru yang dinyatakan TIDAK DITERIMA hasil seleksi dapat kembali mendaftar pada jalur yang lain.

## F. JADWAL PELAKSANAAN

URAIAN KEGIATAN	HARI/TANGGAL	PUKUL	PELAKSANA
1. Sosialisasi Pendaftaran	Mulai 20 Mei 2024		Panitia Sekolah dan Panita Kota
2. Pendaftaran			
- Prestasi, Afirmasi, Perpindahan orangtua	24 – 29 Juni 2024		Web/aplikasi
- Zonasi	1 – 5 Juli 2024		
3. Penutupan Pendaftaran	5 Juli 2024	23.59	Web/aplikasi
4. Rapat dewan guru tentang Penetapan peserta didik baru dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.	6 Juli 2024	08.00 s/d 12.00	Panitia Sekolah
5. Menarik Garis Batas Diterima Sementara	6 Juli 2024	13.00 s/d 14.00	Panitia Sekolah
6. Penandatanganan Diterima	6 Juli 2024	15.00	Panitia Sekolah
7. Pengumuman diterima sementara	6 Juli 2024	16.00	Web/aplikasi
8. Daftar Ulang	8 – 10 Juli 2024	08.00 s/d 15.00	Web/aplikasi
9. Pengumuman dan penandatanganan daftar Defenitif	10 Juli 2024	15.00	Panitia Sekolah dan Panitia Kota
10. Persiapan Pembukaan Tahun Pelajaran 2023/2024	11 – 13 Juli 2024	08.00 s/d 17.00	Panitia Sekolah
11. Pembukaan Tahun Pelajaran 2023/2024	15 Juli 2024	07.30 s/d Selesai	Panitia Sekolah
12. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)			
- Transisi PAUD ke SD	15 – 27 Juli 2024	07.30 s/d	Panitia Sekolah
- Jenjang SMP Kelas 7	15 – 20 Juli 2024	Selesai	

## G. SELEKSI

- 1) Seleksi Jalur Zonasi, Afirmasi dan Jalur Perpindahan Orang tua
  1. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan jarak dari rumah peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju.
  2. Apabila jarak rumah peserta didik sama maka akan dilanjutkan dengan seleksi umur yang lebih tua.
  3. Apabila jarak rumah sama, umur sama maka akan diseleksi dengan jenis kelamin yaitu mengutamakan perempuan, jika jenis kelamin sama maka akan diseleksi lagi berdasarkan waktu atau jam melakukan pendaftaran.
  4. Apabila pada SMP Negeri pilihan I (pertama) tidak memenuhi syarat diterima, secara otomatis akan dialihkan oleh sistem, ke pilihan II (kedua), dan apabila tidak memenuhi syarat diterima pada pilihan II (kedua), maka tidak diterima sebagai calon siswa pada SMP Negeri Kota Tebing Tinggi.
- 2) Seleksi Jalur Prestasi
 

Jalur prestasi adalah proses penerimaan calon peserta didik baru yang memiliki penghargaan berprestasi nilai rapor atau prestasi lomba. Adapun nilai prestasi adalah sebagai berikut :

  1. Prestasi Akademik
    - a. Nilai Rapor
 

Bukti Prestasi yang diperoleh dari nilai rata-rata rapor untuk mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBdP dan PJOK minimal 80 (*delapan puluh*).
    - b. Sertifikat/Piagam Prestasi Olimpiade Sains
 

Bukti prestasi akademik yang diperoleh dari kompetisi di bidang Olimpiade Sains Nasional minimal tingkat Kabupaten/Kota yang berasal dari SD/Sederajat seluruh Indonesia.
  2. Prestasi Non Akademik...

## 2. Prestasi Non Akademik

Bentuk Prestasi yang diperoleh dari hasil kejuaraan dan/atau kompetisi. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten, misalnya pemerintah, organisasi profesi dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait yang sesuai dengan bidang lomba.

TINGKAT	PERINGKAT /JUARA	SKOR
Kab./Kota	Juara 1	30
	Juara 2	20
	Juara 3	10
Provinsi	Juara 1	60
	Juara 2	50
	Juara 3	40
	Peserta	30

TINGKAT	PERINGKAT /JUARA	SKOR
Nasional	Juara 1	90
	Juara 2	80
	Juara 3	70
	Peserta	60
Internasional	Juara 1	120
	Juara 2	110
	Juara 3	100
	Peserta	90

3. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan nilai rata-rata kelulusan untuk mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBdP dan PJOK untuk prestasi akademik dan/atau skor prestasi hasil kejuaraan untuk non akademik.
4. Apabila nilai atau skor sama, maka akan dilanjutkan dengan seleksi jarak rumah peserta ke satuan pendidikan yang dituju.
5. Apabila jarak rumah peserta didik sama maka akan dilanjutkan dengan seleksi umur yang lebih tua.
6. Apabila jarak rumah sama, umur sama maka akan diseleksi dengan jenis kelamin yaitu mengutamakan perempuan, jika jenis kelamin sama maka akan diseleksi lagi berdasarkan waktu atau jam melakukan pendaftaran.

## H. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dan penetapan hasil seleksi dapat dilihat melalui aplikasi sipendik atau di situs web <http://ppdb.tebingtinggikota.go.id> dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

## I. DAFTAR ULANG

Mengisi format daftar ulang di aplikasi sipendik dan calon peserta didik menyerahkan dokumen pada saat persiapan pembukaan tahun ajaran baru :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Surat Keterangan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial dan menunjukkan aslinya;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SD / sederajat, Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau dokumen lain yang menyatakan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
- 5) Menandatangani Surat Pernyataan kebenaran data;
- 6) Mengisi formulir pendaftaran Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

### PESERTA YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG

Kepala Sekolah meminta persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi apabila ada yang tidak mendaftar ulang sampai dengan 1 (satu) minggu setelah batas waktu pendaftaran ulang dan menggantikannya dengan peringkat berikutnya sesuai dengan daya tampung.

## J. KEPANITIAAN

### 3) TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Kepala sekolah menetapkan panitia penerimaan peserta didik baru yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dengan formasi minimal seperti berikut ini :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi
2. Ketua : Kepala Sekolah
3. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah
4. Anggota : Guru dan Pegawai Tata Usaha (sesuai kebutuhan)
5. verifikasi : 2 Orang (situasional)

## **K. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1) PANITIA SATUAN PENDIDIKAN DAN OPERATOR**

1. Mensosialisasikan penerimaan peserta didik baru menggunakan mekanisme daring. Melaksanakan verifikasi data dan titik koordinat alamat calon peserta didik baru secara daring. Verifikasi dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 17.00 Wib pada 7 (tujuh) hari kerja.
2. Mempersiapkan administrasi dan sarana prasarana pendaftaran
3. Memverifikasi peringkat peserta yang mendaftar sesuai dengan pengumuman sementara sebelum ditetapkan menjadi daftar peserta didik baru yang diterima sementara.
4. Mengumumkan jurnal pendaftaran setiap hari di papan pengumuman sekolah atau menggunakan infokus.
5. Menarik garis batas daya tampung diterima sementara untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
6. Menetapkan persyaratan pendaftaran ulang.
7. Memverifikasi data pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan dokumen persyaratan
8. Melaksanakan pendaftaran ulang.
9. Menerima dokumen daftar ulang peserta didik baru.

### **2) PANITIA TINGKAT KOTA TEBING TINGGI DAN VERIFIKATOR**

1. Mensosialisasikan penerimaan peserta didik baru menggunakan mekanisme daring kepada orang tua, masyarakat dengan metode bimbingan teknis daring, surat, billboard, berita di media cetak atau media elektronik.
2. Melaksanakan verifikasi kembali data dan titik koordinat alamat calon peserta didik baru yang telah di verifikasi operator sekolah dengan mekanisme daring. Verifikasi dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 17.00 Wib pada 7 (tujuh) hari kerja.
3. Melayani pengaduan dan permasalahan masyarakat.
4. Menayangkan arus peringkat penerimaan calon peserta didik baru daring di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi mulai pukul 08.00 s/d 16.00 Wib.

### **3) PENANGGUNG JAWAB**

1. Memantau dan mengendalikan arus pendataan dan pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme daring
2. Memberikan arahan dan bimbingan teknis terhadap operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dan/atau operator sekolah.
3. Menangani pengaduan dan permasalahan masyarakat yang tidak bisa diatasi layanan bantuan.
4. Melaporkan kepada administrator apabila diduga terdapat kesalahan prosedur atau manipulasi data oleh peserta didik baru.

## **L. BIAYA**

Biaya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibebankan pada APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

## **M. LAYANAN BANTUAN**

Apabila calon peserta didik baru mengalami keluhan melaksanakan pendaftaran dapat menghubungi nomor telepon (call center) dibawah ini.

Call Center : (0621) 21943  
Whatsapp : 0822-8900-8007 (khusus chat)  
Situs web : [pengaduan.disdikbud.tebingtinggikota.go.id](http://pengaduan.disdikbud.tebingtinggikota.go.id)

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI

SYARMADANI

**Lampiran III :  
Prosedur Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	membuat akun di aplikasi sipendik dan menyediakan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa, sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan untuk jalur prestasi, kartu Indonesia Pintar, kartu PKH, atau surat keterangan PKH dari Dinas Sosial untuk jalur Afirmasi				kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa, sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan untuk jalur prestasi, KIP, kartu PKH, atau surat keterangan PKH dari Dinas Sosial untuk jalur Afirmasi	5 menit	Formulir Pendaftaran	
2	petugas verifikasi sekolah menerima dan menelaah syarat-syarat pendaftaran. Jika memenuhi syarat dapat di verifikasi, jika syarat tidak memenuhi, petugas mengembalikan kepada pendaftar melalui aplikasi.				nilai rapor, sertifikat/piagam perlombaan, kartu keluarga, akte kelahiran dan titik kordinat	10 menit	terverifikasi	
3	mengumpulkan dan mengelompokan syarat sesuai dengan jalur pendaftaran				nilai rapor, sertifikat/piagam perlombaan, kartu keluarga, akte kelahiran dan titik kordinat	10 menit	Informasi yang tersedia dengan dokumen pendukungnya.	
4	petugas verifikasi dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima dan menelaah syarat-syarat pendaftaran. Jika memenuhi syarat dapat di verifikasi, jika syarat tidak memenuhi, petugas mengembalikan kepada pendaftar melalui aplikasi.				nilai rapor, sertifikat/piagam perlombaan, kartu keluarga, akte kelahiran dan titik kordinat	10 menit	terverifikasi	
5	mencatat dan menampilkan ke situs web sipendik atau <a href="http://ppdb.tebingtinggikota.go.id">http://ppdb.tebingtinggikota.go.id</a>				informasi terverifikasi	15 menit	informasi terverifikasi di aplikasi sipendik	
6	informasi terverifikasi di aplikasi sipendik				informasi terverifikasi di aplikasi sipendik	5 menit	informasi terverifikasi di aplikasi sipendik	SOP Penyerahan Informasi